

**PERANAN FILSAFAT HUKUM
BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI TIMOR-LESTE**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira
Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**



OLEH

ADILSON BARROS DA CUNHA

611 17 060

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2021

**PERANAN FILSAFAT HUKUM
BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI TIMOR LESTE**

OLEH

ADILSON BARROS DA CUNHA

NO. REG. 611 17 060

MENYETUJUI

Pembimbing I



(Dr. phil. Norbetrus Jegalus, MA.)

Pembimbing II

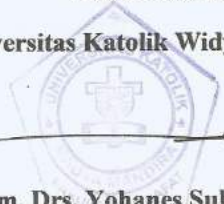


(Rm. Oktovianus Kosat, S. Fil, M. Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

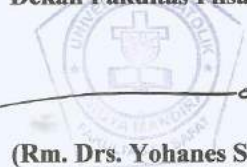



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Lic. Iur. Can.)

**Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

Kupang, Mei 2021

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Filsafat Agama**



(Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.)

Dewan Penguji:

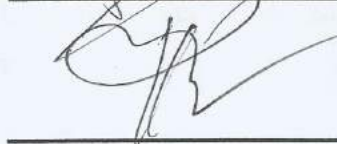
1. Rm. Mikhael Valens Boy, Lic.Bib.

:



2. Rm. Oktovianus Kosat, S. Fil, M. Hum .:

:



3. Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA

:





FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT
NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019
Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui
e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id
Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com
KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adilson Barros Da Cunha
No. Registrasi : 611 17 060
Fak/Prodi : Filsafat/Ilmu Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis (*skripsi) dengan judul: **PERANAN FILSAFAT HUKUM BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI TIMOR-LESTE**, benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dituntut secara hukum. Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai salah satu persyaratan Ujian Skripsi dan Wisuda pada Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Disahkan/Diketahui,
Pembimbing Utama

(Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA)

Kupang, 17 Mei 2021

Mahasiswa/i



(Adilson Barros Da Cunha)

NIM: 611 17 060



**FAKULTAS FILSAFAT-PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
TERAKREDITASI BAN-PT**

NOMOR: 3298/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

Jln. Prof. Dr. Herman Yohanes– Penfui

e-mail: ffaunwira2008@yahoo.co.id

Blogspot: filsafatunwira.blogspot.com

KUPANG – TIMOR – NTT

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adilson Barros Da Cunha

NIM : 611 17 060

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Peranan Filsafat Hukum Bagi Pembangunan Hukum Di Timor-Leste**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kupang, 17 Mei 2021

Yang Menyatakan,



(Adilsona Barros Da Cunha)

KATA PENGANTAR

Intelektualitas manusia yang sesungguhnya tak terikat oleh perbudakan tubuh, tapi juga merupakan gerak intuisi mistis. Manusia bukanlah budak-budak tubuh maka dengan sendirinya manusia bukanlah budak-budak dari akal yang dimilikinya. Oleh sebab itu gerak alur logika semata tidak menjadikan Ia sebagai manusia yang otentik tapi butuh kehadiran kesadaran. Dengan kehadiran kesadaran inilah keadilan pun dapat dirasakan dalam intuisi manusia yang terdalam. Maka dalam mengusahakan keadilan perlu adanya perpaduan antara rasio dan gerak intuisi (kesadaran) sebagai perwujudan dari hukum Ilahi yang mendorong manusia untuk dapat menghasilkan dan menjalankan hukum secara adil dan rasional.

Gagasan tentang keadilan merupakan gagasan yang mencerminkan sifat Sang Ilahi yang Maha Adil, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan serakah manusia. Keadilan harus menjadi substansi moral tertinggi karena berkeadilan bukan sekedar kehendak manusia belaka tetapi berwujud dalam kehendak Sang Ilahi. Maka dapat dipahami bahwa hukum yang adalah keadilan hakikatnya merupakan ruh dari cahaya ilmiah Sang Ilahi yang berkarya dalam substansi rasio dan intuisi manusia.

Pembangunan hukum adalah suatu upaya yang bertujuan mengekspresikan cahaya ilmiah dari Sang Ilahi yang berkarya dalam rasio dan intuisi manusia, agar dapat menciptakan apa yang fundamental bagi kehidupan bersama manusia yakni kebaikan bersama. Pembangunan hukum bukan sekedar pembaruan hukum, melainkan juga sebagai pengorientasian hukum. Dalam pengorientasian hukum inilah pembangunan hukum bukan sekedar mengusahakan perkembangan hukum tetapi juga bagi semua institusi yang memiliki hubungan erat dengan hukum yang ada.

Semangat pembangunan hukum dalam pengorientasian hukum, khususnya berkaitan dengan institusi hukum memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan filsafat hukum,

karena filsafat hukum juga dalam salah satu peranannya adalah merefleksikan tentang sejauh mana hubungan hukum dengan institusi hukum yang ada. Filsafat hukum berusaha merefleksi secara mendalam bagaimana fungsi hukum bagi kehidupan manusia. Filsafat hukum berusaha mengkaji isi terdalam hubungan hukum dengan manusia.

Tuhan adalah pemilik segala pengetahuan. Demikianlah penulis pun menyadari bahwa tidak ada karya yang seutuhnya sempurna tanpa ada kehendak Sang Ilahi dan penyelenggaraanya. Karena itu, syukur dan pujian sebesar-besarnya penulis persembahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sebab atas rahmatNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan sederhana. Penulis juga sadar bahwa tulisan ini bisa terselesaikan berkat campur tangan banyak pihak. Karena itu pantaslah penulis mengucapkan terima kasih yang selimpah-limpahnya kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dalam lembaga pendidikan ini.
2. Pimpinan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira yang menanamkan semangat akademik dan keseriusan dalam mengembang pengetahuan sekaligus mencintai ilmu pengetahuan terutama filsafat dan teologi di fakultas ini.
3. Dr. phil. Norbertus Jegalus, MA, selaku pembimbing utama yang sudah dengan tulus membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
4. RD. Oktovianus Kosat, S.Fil. M.Hum. selaku pembimbing kedua yang dengan dedikasi dan kesabaran serta rela meluangkan waktu, tenaga untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. RD. Mikhael Valens Boy, Lic.Bib. selaku penguji utama, yang telah rela untuk menguji penulis.

6. Para dosen yang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, telah mendidik dan membuka cakrawala berpikir penulis, sehingga penulis dapat memaksimalkan kemampuan yang dimiliki penulis.
7. Kongregasi Claretian terlebih khusus seminari Tinggi Claretian Kupang yang sudah pernah menjadi tempat di mana penulis didukung baik secara materil maupun moril.
8. Romualdo da Cunha dan Filomena Dos Santos Barros yang telah menghadirkan, mencintai dan mendukung penulis dalam mengejar mimpi-mimpi penulis. Saudara-saudariku: Juvencio Paulo da Cunha, Purdençia Barros Da Cunha dan Ançelma Barros Da Cunha serta kaka Ipar Valentina Mendonça dan keponakan Maldinho yang telah mencintai dan mendukung penulis dengan doa dan perhatian.
9. Teman-teman seangkatan baik di Seminari Tinggi Claretian maupun kampus Fakultas Filsafat yang telah membantu penulis dalam pengerjaan karya ilmiah ini.
10. Kepada siapa saja yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam karya ilmiah ini. Untuk itu saran dan kritik sangat dibutuhkan oleh penulis demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Tuhan memberkati.

Penfui, 17 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xv
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Metode Penulisan.....	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
1.6. Kegunaan Penulisan.....	8
1.6.1. Akademis	8
1.6.2. Institusional.....	8
1.6.3. Personal.....	9

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NEGARA, HUKUM DAN TIMOR-LESTE

2.1. Konsep Tentang Negara.....	10
2.2. Paham Negara Modern	10
2.2.1. Negara Demokratis	11
2.2.2. Negara Hukum.....	13
2.3. Sekilas Tentang Hukum.....	15
2.4. Jenis-Jenis Sumber Hukum.....	17
2.4.1. Sumber Hukum Formil	17
2.4.2. Sumber Hukum Materil	18
2.5. Sistem-Sistem Hukum	19
2.5.1. Sistem Hukum Eropa Continental (<i>Civil Law Sistem</i>).....	19
2.5.2. Sistem Hukum Anglo-Saxon (<i>Common Law Sistem</i>).....	19
2.6. Selayang Pandang Tentang Timor-Leste	20
2.7. Pedoman Hukum Di Timor-Leste.....	22
2.7.1. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272/1999.....	22
2.7.2. Regulasi UNTAET No. 1/1999.....	22
2.7.3. Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste.....	23
2.8. Sistem Hukum Yang Berlaku Di Timor-Leste	23
2.9. Rangkuman	24

BAB III FILSAFAT DAN FILSAFAT HUKUM SECARA UMUM

3.1. Filsafat Secara Umum.....	26
3.1.1. Pengertian Filsafat	26
3.1.2. Sifat Dasar Filsafat.....	26
3.1.2.1 Berpikir Radikal.....	26
3.1.2.2. Mencari Asas	27
3.1.2.3. Memburu Kebenaran	27
3.1.2.4. Mencari Kejelasan	27
3.1.2.5. Berpikir Rasional	28
3.2. Hukum Secara Umum.....	28
3.2.1. Hukum Dan Undang-Undang Negara.....	28
3.2.2. Hukum Sebagai Norma.....	29
3.2.3. Legalitas Hukum.....	29
3.2.4. Hukum Sebagai Adil.....	30
3.3. Asas-Asas Hukum.....	31
3.3.1. Asas Kemanfaatan Hukum	31
3.3.2. Asas Keadilan Hukum	32
3.3.3. Asas Kepastian Hukum.....	34
3.4. Berbagai Teori Tentang Hukum	36
3.4.1. Hukum Kodrat	36

3.4.2. Positivisme Hukum.....	38
3.4.3. Utilitarianisme Hukum.....	39
3.4.4. Sociological Jurisprudence.....	39
3.4.5. Realism Hukum	39
3.5. Konsep Filsafat Hukum	40
3.5.1. Pengertian Filsafat Hukum	40
3.5.2. Filsafat Hukum Dalam Kerangka Filsafat Pada Umumnya.....	41
3.6. Perkembangan Filsafat Hukum.....	42
3.6.1. Zaman Yunani Kuno.....	42
3.6.1.1. Plato (427-347)	42
3.6.1.2. Aristoteles (348-322)	42
3.6.2. Masa Stoa.....	43
3.6.3. Abad Pertengahan	43
3.6.4. Zaman Pencerahan (<i>Renaissance</i>).....	43
3.6.5. Zaman Modern.....	44
3.6.6. Zaman Kontemporer	44
3.7. Rangkuman	45

BAB IV PERANAN FILSAFAT HUKUM BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI TIMOR-LESTE

4.1. Pembangunan Hukum.....	47
-----------------------------	----

4.2. Landasan Pembangunan Hukum.....	48
4.2.1. Landasan Filosofis	48
4.2.2. Landasan Yuridis	48
4.2.3. Landasan Sosio-Politis.....	49
4.3. Dasar Kewenangan Pembangunan Hukum Di Timor-Leste.....	49
4.3.1. Konstitusi Dasar RDTL 2002	49
4.3.2. Tata Tertib Parlemen RDTL	50
4.4. Peranan Filsafat Hukum Bagi Pembangunan Hukum Di Timor-Leste	50
4.4.1. Problematika Pembangunan Hukum Di Timor-Leste.....	50
4.4.2. Pendekatan Filsafat Hukum Terhadap Problematika Pembangunan Hukum Di Timor-Leste	55
4.4.2.1. Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.....	56
4.4.2.1.1. Kekuasaan Dalam Konteks Hukum	57
4.4.2.1.2. Fungsi Antara Hukum Dan Kekuasaan.....	60
4.4.2.2. Hubungan Hukum Dan Masyarakat.....	62
4.4.2.2.1. Hukum Dalam Perkembangan Masyarakat	63
4.4.2.2.2. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat	65
4.4.3. Hubungan Kekuasaan Dan Masyarakat Dalam Konteks Hukum	66
4.5. Rangkuman	67

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	69
5.2. Usul Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
CURRICULUM VITAE.....	76

ABSTRAKSI

Filsafat hukum merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang dengan segala usaha untuk merefleksikan segala gagasan dan gejala yang terkandung dalam hukum secara menyeluruh. Filsafat hukum berusaha untuk memeriksa setiap gagasan hukum yang sudah ada maupun yang akan diadakan. Untuk hukum yang akan diadakan filsafat hukum berusaha memberi pendasarannya agar hukum yang diciptakan dapat menjamin keadilan dan kebutuhan manusia. Sedangkan bagi hukum yang sudah ada sejauh hukum tersebut masih relevan, filsafat hukum memberi suatu pengorientasian hukum dalam pembangunan hukum agar kepastian hukum tersebut tetap terjamin dan terjaga sehingga tidak ada satupun hal yang dapat mengganggu hukum yang merupakan pegangan hidup bersama dalam suatu masyarakat dan negara.

Kaitannya filsafat hukum terhadap pembangunan hukum di Timor-Leste, bahwa filsafat hukum sangat berperan dalam pembangunan hukum ke arah yang demokratis, serta menjunjung tinggi kebutuhan masyarakat. Filsafat hukum yang di dalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan di segala bidang, yang juga mampu memenuhi kebutuhan manusia secara luas. Filsafat hukum memberi penekanan pada hukum sebagai dasar dari keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, suku, golongan bahkan entitas tertentu. Filsafat hukum sebagai 'afklarum' bagi hukum agar hukum tetap menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.